



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 143 / 107 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN DAN VERIFIKASI ASET DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf d, Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 31 ayat (4), Pasal 62 ayat (1) huruf b, Pasal 65 huruf c dan Pasal 68 huruf b Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu dibentuk Tim Kajian Dan Verifikasi Aset Desa Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Kajian Dan Verifikasi Aset Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

fb

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kajian Dan Verifikasi Aset Desa Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kajian Dan Verifikasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Tim Kajian Dan Verifikasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melaksanakan kajian dan verifikasi atas permohonan alih fungsi tanah kas desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 2. melaksanakan kajian dan verifikasi atas permohonan kerjasama pemanfaatan serta perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;

fd

3. melaksanakan kajian dan verifikasi atas permohonan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
4. melaksanakan perhitungan dan penetapan besaran kontribusi serta persentase pembagian keuntungan pada kerjasama pemanfaatan;
5. melaksanakan perhitungan dan penetapan besaran kontribusi dan persentase bagi hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan;
6. melaksanakan tinjauan lapangan dan verifikasi data tanah pengganti diluar desa setempat dalam tukar menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum;
7. melaksanakan kajian dalam tukar menukar tanah kas desa bukan kepentingan umum;
8. melaksanakan tinjauan lapangan dan verifikasi data dalam tukar menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum; dan
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kajian dan Verifikasi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Kajian dan Verifikasi Aset Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 143/107 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KAJIAN DAN VERIFIKASI ASET DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN DAN VERIFIKASI ASET DESA
KABUPATEN PURBALINGGA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Bupati Purbalingga | Pengarah |
| 2 | Wakil Bupati Purbalingga | Pengarah |
| 3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 4 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua I |
| 5 | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua II |
| 6 | Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 7 | Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8 | Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9 | Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10 | Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 11 | Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 12 | Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 13 | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 14 | Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 15 | Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 16 | 4 (empat) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI d.f.